

**FENOMENA GENERASI SANDWICH PADA KEHIDUPAN
KELUARGA MUSLIM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kecamatan Mapanget Kota Manado)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Manado



Oleh

Diah A.P Anggraini
NIM 20211012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO
1446H / 2025**

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul “**Fenomena Generasi Sandwich pada Kehidupan Keluarga Muslim Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di kecamatan Mapanget Kota Manado)**” yang ditulis oleh Diah Adistika Puspita Anggraini ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 29 April 2025

Tim Penguji:

1. Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, S.H, M.H (Ketua/Pembimbing I)
2. Nur Alfiyani, S.Ip M.Si (Sekertaris/Pembimbing II)
3. Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, S.H, M.H (Penguji I)
4. Rahman Mantu, S.HI, M.Hum (Penguji II)



Manado, 21 Mei 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.,
CPM

NIP. 197803242006042003

DAFTAR ISI

<u>PERNYATAAN KEASLIAN.....</u>	<u>i</u>
<u>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</u>	<u>ii</u>
<u>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</u>	<u>iii</u>
<u>TRANSLITERASI.....</u>	<u>vi</u>
<u>MOTTO</u>	<u>ix</u>
<u>ABSTRAK.....</u>	<u>x</u>
<u>KATA PENGANTAR</u>	<u>xii</u>
<u>DAFTAR ISI.....</u>	<u>3</u>
<u>BAB I.....</u>	<u>5</u>
<u>PENDAHULUAN</u>	<u>5</u>
<u>A. Latar Belakang Masalah.....</u>	<u>5</u>
<u>B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....</u>	<u>11</u>
<u>C. Rumusan Masalah</u>	<u>12</u>
<u>D. Tujuan Penelitian</u>	<u>12</u>
<u>E. Kegunaan Penelitian</u>	<u>12</u>
<u>F. Definisi Operasional</u>	<u>13</u>
<u>G. Tinjauan Pustaka</u>	<u>14</u>
<u>BAB II.....</u>	<u>19</u>
<u>LANDASAN TEORI.....</u>	<u>19</u>
<u>A. Generasi Sandwich.....</u>	<u>19</u>
<u>B. Konsep Berbakti dalam Islam</u>	<u>28</u>
<u>C. Hak Alimentasi</u>	<u>35</u>
<u>D. Maqashid Syariah.....</u>	<u>37</u>
<u>BAB III</u>	<u>47</u>
<u>METODE PENELITIAN.....</u>	<u>47</u>
<u>A. Jenis Penelitian.....</u>	<u>47</u>
<u>B. Pendekatan Penelitian</u>	<u>47</u>
<u>C. Waktu dan Lokasi</u>	<u>47</u>

D. Sumber dan Jenis Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Mapanget Kota Manado	52
B. Faktor Penyebab Terjadinya Fenomena Generasi Sandwich pada Kehidupan Keluarga Muslim di Kecamatan Mapanget Kota Manado	53
C. Fenomena Generasi Sandwich pada Kehidupan Keluarga Muslim di Kecamatan Mapanget Kota Manado Perspektif Hukum Islam.	61
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
A. KESIMPULAN.....	76
B. SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah lingkup sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak dengan menjalankan tugas serta pekerjaan yang telah dibagi sesuai hak dan kewajiban masing-masing.¹ Kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, yang dikenal dengan nafkah. Nafkah ini mencakup pemberian yang memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian serta segala hal lain yang berhubungan. Ketentuan mengenai nafkah ini telah ditetapkan oleh Allah sebagai kewajiban bagi suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^٢

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”(QS. An-Nisa: 34)²

Beberapa kasus yang ditemui, peran kepala keluarga sebagai pencari nafkah beralih menjadi tanggung jawab anak-anak. Pergeseran ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor yang membuat kepala keluarga tidak lagi mampu menjalankan perannya, seperti keterbatasan kemampuan akibat usia, kondisi fisik maupun psikologis. Situasi semacam ini dikenal dengan istilah generasi sandwich (*sandwich generation*).³

Generasi sandwich merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Dorothy A. Miller, seorang profesor dari Amerika Serikat. Istilah ini menggambarkan

¹ Taufik Abdillah Syukur, dkk., *Pendidikan Anak Dalam Keluarga*. H.69

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (2019) H.84

³ Yeyeng dan Izzah, “Fenomena Sandwich Generation Pada Era Modern Kalangan Mahasiswa: Analisis Fikih Kontemporer,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no.2 (Mey 2023): H.303

situasi dimana seseorang berada diantara dua generasi yang berbeda, yakni orang tua yang sudah menua dan anak-anak atau saudara yang masih memerlukan dukungan. Generasi sandwich merujuk pada individu dewasa yang memiliki tanggung jawab ganda untuk memenuhi kebutuhan finansial orang tua dan kakek-nenek diatas mereka, sekaligus menghidupi anak-anak dibawah mereka. Hal ini mengakibatkan mereka harus menanggung beban finansial untuk dua generasi selain diri mereka sendiri.⁴

Seiring berkembangnya waktu dengan fluktuasi perubahan mengakibatkan terjadinya pergeseran kategori rentang usia pada generasi sandwich.⁵ Generasi sandwich terbagi menjadi beberapa kategori. Pertama, *the traditional sandwich generation* terdiri dari individu dengan kisaran umur 40- 50 tahun yang terjepit dua generasi antara anak, dan orang tua lanjut usia. Kedua, *the club sandwich generation* terdiri dari individu dengan kisaran umur 30- 60 tahun yang terjepit orang tua, cucu, anak-anak sampai kakek dan nenek jika masih hidup. Ketiga, *the open faced sandwich generation* terdiri dari siapa saja yang ikut terlibat dalam beban pengasuhan pada kerabat yang telah berumur.⁶

Istilah generasi sandwich sudah mulai diperkenalkan sejak tahun 90-an. Namun, istilah ini kembali menjadi topik yang ramai diperbincangkan dan menimbulkan masalah sosial di kalangan dewasa dan usia produktif saat ini. Perkembangan globalisasi dan teknologi digital menjadi salah satu faktor yang memicu munculnya pemikiran ini.⁷

⁴ Krisnawati, "Analisis Kemaslahatan Generasi Sandwich Dalam Menafkahi Orang Tua Dan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bringin Kabupaten Semarang)." (Skripsi, Semarang, UIN Salatiga, 2024), H.1

⁵ Khalil dan Santoso, "Generasi Sandwich: Konflik Peran Dalam Mencapai Keberfungsian Sosial," *Social Work Journal* 12, no.1 (Agustus 2022): H.78

⁶ Krisnawati, "Analisis Kemaslahatan Generasi Sandwich Dalam Menafkahi Orang Tua Dan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bringin Kabupaten Semarang)." (Skripsi, Semarang, UIN Salatiga, 2024), H.25-26

⁷ Nuriyah, "Sandwich Generation Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." (Skripsi, Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), H.2

Fenomena generasi sandwich sering kali ditemui di negara berkembang, dimana pola pikir masyarakat mendorong hidup dalam naungan keluarga besar. Tidak jarang keluarga di negara berkembang, seperti Indonesia, hidup bersama hingga beberapa generasi dibawah satu atap. Indonesia yang juga merupakan negara dengan mayoritas penganut Agama Islam sekitar 87,2% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa pada tahun 2020⁸, dikenal dengan nilai kekerabatan yang kuat, sehingga tinggal bersama anggota keluarga besar dianggap sebagai hal yang wajar.⁹ Islam memandang bahwa merawat orang tua yang telah memasuki usia senja termasuk dalam konsep *birrul walidain*, dimana Islam sangat menekankan untuk berbuat baik kepada orang tua termasuk mengurus dan menghidupinya dikala masuk usia senja yang sudah tidak memungkinkan untuk melakukan hal produktif. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist:¹⁰

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.” (QS. Al-Isra: 23)¹¹

⁸ Matsuki, “Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar),” Media Elektronik, Kemenag.go.id, 11 Juni 2020, <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt#:~:text=daripada%20Indonesia%3F%22.-.Mengacu%20data%20demografis%2C%20memang%20benar%20bahwa%20penduduk%20muslim%20Indonesia%20saat,berjumlah%20269%2C6%20juta> Diakses Pada 20 November 2024

⁹ Yeyeng dan Izzah, “Fenomena Sandwich Generation Pada Era Modern Kalangan Mahasiswa: Analisis Fikih Kontemporer,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no.2 (Mey 2023): H.304

¹⁰ Ilham Harun, “Fenomena Sandwich Generation Dalam Perspektif Fikih Birrul Walidain.” (Tesis, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), H.17

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (2019) H.284

قَالَ: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضَا اللَّهُ فِي
رَضَا أَلْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ أَلْوَالِدَيْنِ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ
وَالْحَاكِمُ

Artinya:

“Dari Abdullah bin’Amr bin al-‘Ashr radhiyallahu’anhuma, Nabi Saw bersabda: “Keridhaan allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua.” (HR. Tirmidzi No 1899).¹²

Berbanding terbalik dengan Amerika yang merupakan negara maju dengan pola asuh yang memberi kewenangan kepada anak yang telah memasuki usia 18 tahun keatas diizinkan untuk keluar dari rumah dan mulai menjalani kehidupannya sendiri. Sehingga tidak ada hubungannya lagi nafkah kepada orang tua ketika anak telah mempunyai kehidupan sendiri yang mapan dan stabil, orang tua hidup dengan gaji pensiunnya dan anak dengan gaji untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Fenomena generasi sandwich biasanya terjadi pada keluarga prasejahtera dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, yakni orang tua yang telah masuk usia lanjut sehingga tidak produktif lagi untuk bekerja, serta besarnya beban tanggungan sampai anak-anak perlu ikut serta secara aktif dalam membantu peran sebagai pencari nafkah sehingga sumber penghasilan bisa memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.¹³

Eksistensi generasi sandwich di Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan 33,82% jika dibandingkan tahun 2020. Hal ini juga memperlihatkan bahwa besarnya peran ganda yang ditanggung oleh generasi sandwich dalam membiayai orang tua mereka.¹⁴ Pada riset tahunan yang

¹² Muhammad Abduh Tuasikal, “Bulughul Maram – Akhlak: Mencari Ridha Orang Tua,” Media Elektronik, Rumaysho.Com, 11 Juni 2019, <https://rumaysho.com/20643-bulughul-maram-akhlak-mencari-ridha-orang-tua.html> Diakses Pada 20 November 2024

¹³ HS dan Karyono, “Eksistensi Anak Generasi Sandwich Menurut Pandangan Islam,” *an-Nisa'* 17, no.1 (Juni 2024) H.42

¹⁴ Muchammad Ichsan Kamil, “Determinan Keputusan Investasi: Studi Pada Generasi Sandwich Di Jakarta.” (Skripsi, Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, 2024), H.19-31

dilakukan oleh Bank OCBC NISP bahwa sekitar 54% generasi muda pada saat ini merupakan bagian dari generasi sandwich. Angka tersebut mengalami peningkatan 9% dibanding tahun sebelumnya.¹⁵ Survei litbang Kompas pada bulan Agustus 2022, 34 provinsi telah memberikan gambaran bahwa jumlah generasi sandwich di Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 67% responden, sekitar 56 juta orang jika dirasioikan terhadap penduduk produktif Indonesia. Berdasarkan data SUSENAS (survei sosial ekonomi nasional) pada bulan Maret 2022, terdapat sekitar 8,4 juta penduduk Indonesia yang tergolong generasi sandwich dalam lingkup satu rumah tangga terdapat keluarga inti ataupun saudara lainnya, termasuk orang tua, mertua, cucu, menantu, saudara kandung, maupun ipar dan sebagainya. Data generasi sandwich terbanyak berada di Jawa Timur dengan jumlah 23,71% kemudian Jawa Tengah 19,14%, Jawa Barat 12,10%, dan Sumatera Utara sebanyak 3,77%.¹⁶

Adanya fenomena generasi sandwich memberikan dampak secara signifikan pada anak yang masuk dalam kategori tersebut. Dampak yang dialami oleh generasi sandwich berdasarkan studi, 68,02% dari mereka sangat terbebani. 65% menunjukkan gejala depresi, dan 62% menerima bentuk kekerasan dari orang tua yang diasuhnya. Kebanyakan dari mereka mengeluh lelah secara fisik, stress, mudah sakit, seringkali putus asa, merasa tertekan dengan pekerjaannya, kurang maksimal dalam memberikan pola asuh kepada anak sebab harus membagi waktu dengan orang tua, sering marah dan emosi serta hal-hal negatif lainnya.¹⁷

Seiring berjalannya waktu, jumlah generasi sandwich diperkirakan akan terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik

¹⁵ Nadia, "Riset OCBC NISP: Jumlah Generasi Sandwich Indonesia Meningkat," Media Elektronik, Gatra.Com, 23 Agustus 2023, <https://www.gatra.com/news-578674-ekonomi-riset-ocbc-nisp-jumlah-generasi-sandwich-indonesia-meningkat-jadi-54-persen-per-2023.html> Diakses Pada 20 November 2024

¹⁶ Nuriyah, "Sandwich Generation Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." (Skripsi, Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), H.2-3

¹⁷ Supriatna dkk., "Explaining Sandwich Generation Phenomena in the Modernity Dimension," *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 6, no.1 (30 Juni 2022), H.101-111

(BPS), pada tahun 2025 akan ada sekitar 67,90 juta orang dalam kelompok usia produktif (15- 64 tahun), atau sekitar 23,83 % dari total populasi. Kelompok usia ini nantinya akan bertanggung jawab untuk menyediakan penghidupan yang layak bagi kelompok usia non produktif (0- 14 tahun dan diatas 65 tahun).¹⁸

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Manado jumlah penduduk di Kota Manado pada tahun 2024 sebanyak 311,04 ribu jiwa. Dengan jumlah penduduk usia produktif 15-59 tahun sebesar 66,92%. Adapun total penduduk usia 0-14 tahun sekitar 94.265 ribu jiwa dan 12,8% ialah penduduk dengan usia 60 tahun keatas.¹⁹ Hal ini menjelaskan bahwa penduduk usia produktif berperan aktif dalam menghidupi dua generasi tersebut. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Mapanget terdapat beberapa keluarga dengan permasalahan yang sama, dimana anggota keluarga produktif ikut bertanggung jawab dalam menghidupi dua generasi usia non produktif. Berdasarkan pra-survei yang dilakukan di Kecamatan Mapanget, ditemukan bahwa terdapat empat orang anak dalam kehidupan keluarga dengan ekonomi menengah kebawah yang masuk dalam kategori *the open faced sandwich generation*. Mereka dalam rentang usia 20-25 tahun dengan status belum menikah harus menanggung biaya hidup orang tua lanjut usia, mendukung kebutuhan finansial adik- adik, serta kebutuhan hidup mereka sendiri.

Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin* senantiasa memberikan pedoman hidup yang komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Prinsip- prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, telah menjadi rujukan utama dalam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta. Dalam konteks masyarakat modern yang

¹⁸ HS dan Karyono, "Eksistensi Anak Generasi Sandwich Menurut Pandangan Islam," *an-Nisa'* 17, no.1 (Juni 2024) H.42

¹⁹ Agus Dwi Darmawan, "Jumlah Penduduk Kota Manado 464,81 Ribu Jiwa Data per 2024," Media Elektronik, Databoks, 08 November 2024, [https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/c397db523a0a94e/jumlah-penduduk-kota-manado-464-81-ribu-jiwa-data-per-2024#:~:text=Data Badan Pusat Statistik \(BPS,usia lebih dari 60 tahun. Diakses Pada 20 November 2024](https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/c397db523a0a94e/jumlah-penduduk-kota-manado-464-81-ribu-jiwa-data-per-2024#:~:text=Data Badan Pusat Statistik (BPS,usia lebih dari 60 tahun. Diakses Pada 20 November 2024)

dinamis, Islam terus relevan dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul, termasuk fenomena sosial yang kompleks seperti generasi sandwich.

Dalam menghadapi kompleksitas masalah seperti generasi sandwich, Islam menawarkan pendekatan hukum yang fleksibel melalui konsep maqashid syariah. Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan mulia yang ingin dicapai melalui hukum Islam yakni, dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁰ Konsep ini memberikan tujuan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks yang terus berubah.²¹ Berdasarkan uraian diatas, bagaimana cara Islam memandang fenomena generasi sandwich ini? Cara pandang terhadap generasi sandwich tentu mempengaruhi perspektif seseorang dalam merawat orang tua di masa depan. Islam telah memberikan pedoman untuk semua aspek kehidupan guna mencapai kesejahteraan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, dengan selalu berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai pedoman utama. Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk meneliti persoalan tersebut dengan judul penelitian **“Fenomena Generasi Sandwich Pada Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan konsep latar belakang masalah di atas, maka diidentifikasi batasan masalah sebagai berikut.

1. Faktor penyebab terjadinya generasi sandwich pada kehidupan keluarga muslim Di Kecamatan Mapanget Kota Manado.
2. Fenomena generasi sandwich pada kehidupan keluarga muslim di Kecamatan Mapanget Kota Manado perspektif Hukum Islam

²⁰ Abidin, “Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat,” *Jurnal Kajian Keislaman* 13, no.1(Juni 2023): H.126-127

²¹ Yusuf dkk., “Examining the Basis of Maqashid Sharia in Renewal of Islamic Law in Indonesia,” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 9, no.1(2024): H.358-359

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dirumuskan pada penelitian kali ini adalah:

1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya generasi sandwich dalam kehidupan keluarga muslim di Kecamatan Mapanget Kota Manado?
2. Bagaimana fenomena generasi sandwich pada kehidupan keluarga muslim di Kecamatan Mapanget Kota Manado perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dirumuskan pada penelitian kali ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya generasi sandwich dalam kehidupan keluarga muslim.
2. Untuk menganalisa perspektif Hukum Islam terhadap fenomena generasi sandwich pada kehidupan keluarga muslim.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis serta pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian kali ini adalah penelitian ini dapat ikut berkontribusi dalam pengembangan keilmuan serta menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah dalam melakukan penelitian ataupun masyarakat dalam menambah wawasan keilmuan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian kali ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana maqashid syariah memandang generasi sandwich pada kehidupan keluarga.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan interpretasi terhadap kata yang ada, maka peneliti mencantumkan maksud yang terkandung dari beberapa kata yang terdapat dalam definisi operasional ini sebagai berikut:

1. Fenomena

Fenomena merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi serta dapat dilihat secara langsung oleh panca indra. Jadi fenomena ialah fakta dari peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat.²²

2. Generasi sandwich

Generasi sandwich merupakan seorang yang tumbuh dan hidup pada generasi terhimpit zaman yang memiliki peran ganda serta harus membiayai kehidupan orang tua dan anak-anaknya.²³

3. Keluarga muslim

Keluarga muslim merupakan sebuah keluarga yang terbentuk melalui ikatan pernikahan antara pria dan wanita yang disahkan dengan akad nikah berdasarkan kerelaan kedua belah pihak dengan tujuan utama pernikahan ialah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di dunia serta melindungi nilai-nilai agama, kehidupan, akal, dan harta.²⁴

4. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariah merupakan hukum yang mengatur serta mengarahkan segala aspek kehidupan manusia guna mencapai kebahagiaan di dunia serta akhirat yang didasarkan pada Al-Quran, Hadist dan sumber Hukum Islam lainnya.²⁵

²² Suharya, "Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang," *e-Jurnal Sosiatri-Sosiologi* 7, no.3 (2019): H.328

²³ Muhammad, "Optimalisasi Financial Well Being Generasi Sandwich Di Indonesia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no.1 (Juni 2022): H.127

²⁴ Santoso, "Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Keluarga Muslim (Sebuah Pendekatan Psikologis)," *Jurnal At-Tarbiyat* 2, no.1(Juni 2019): H.22

²⁵ Eva, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no.2 (2017): H.24

G. Tinjauan Pustaka

Penulis memilih hasil penelitian atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai bahan referensi, pertimbangan, dan acuan dalam penulisan skripsi sehingga terdapat perbedaan dalam karya-karya ilmiah tersebut dengan skripsi yang sedang diteliti oleh penulis, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ajie Pangestu Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun 2023, Dengan Judul Problematika Generasi Sandwich Dalam Memenuhi Kewajiban Memberi Nafkah Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian tersebut membahas tentang problematika yang muncul serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemberian nafkah oleh generasi sandwich di Desa Pablengan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa problematika yang muncul pada generasi sandwich di Desa Pablengan berkaitan dengan ketidaksiapan pada kondisi ekonomi juga mental para generasi sandwich serta orang tua yang sudah tidak bekerja menjadikan kondisi semakin sulit. Namun dibalik problematika yang dialami oleh para generasi sandwich, mereka mampu melaksanakan pemenuhan kewajiban dalam memenuhi nafkah kepada anak, istri maupun orang tua. Persamaan penelitian penulis dengan Ajie Pangestu dalam skripsinya yakni selain membahas tentang generasi sandwich, penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif dan penelitian lapangan. Perbedaan penelitian yang telah dilakukan Ajie Pangestu dengan penelitian penulis yaitu terletak pada substansi dan objek penelitian. Penelitian dari Ajie Pangestu, meneliti tentang problematika generasi sandwich dalam memenuhi kewajiban memberi nafkah perspektif undang- undang nomor 1 tahun 1974, sedangkan penelitian penulis mengenai fenomena generasi sandwich pada kehidupan keluarga perspektif Hukum Islam. Objek Penelitian Ajie Pangestu terletak di Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar dengan pendekatan

penelitian deskriptif empiris sedangkan objek penelitian penulis terletak di Kecamatan Mapanget Kota Manado dengan pendekatan yuridis empiris.²⁶

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Syahrul Arfani Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember Tahun 2024 dengan judul Upaya Pasangan Suami Istri Generasi *Sandwich* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi). Penelitian tersebut membahas tentang pandangan serta upaya yang dilakukan pasangan suami istri generasi sandwich dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pandangan pasangan suami istri generasi sandwich tentang mewujudkan keluarga sakinah ialah dengan dihiasi rasa tenang dan tentram yang dibangun atas dasar keimanan, dipenuhi rasa kasih sayang tanpa membedakan setiap anggota keluarganya, serta mampu membangun hubungan harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Hal tersebut juga dibuktikan dengan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan bersikap pengertian baik antar pasangan maupun dengan orang tua, iman menjadi landasan dalam pernikahan, membangun komunikasi dua arah yang baik antara anggota keluarga, baik perihal saling melengkapi maupun dalam penyelesaian masalah. Persamaan penelitian penulis dengan Syahrul Arfani dalam skripsinya yakni selain membahas tentang generasi sandwich, penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif dan penelitian lapangan. Perbedaan penelitian yang dilakukan Syahrul Arfani dengan penelitian penulis yaitu pada substansi dan objek penelitian. Penelitian Syahrul Arfani meneliti tentang upaya pasangan suami istri generasi sandwich dalam mewujudkan keluarga sakinah sedangkan penelitian penulis tentang fenomena generasi sandwich pada kehidupan keluarga perspektif Hukum Islam. Objek penelitian Syahrul Arfani terletak di

²⁶ Pangestu, "Problematisasi Generasi Sandwich Dalam Memenuhi Kewajiban Memberi Nafkah Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Pablengan Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar)" (Skripsi, Surakarta, UIN Radden Mas Said Surakarta, 2023)

Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi dengan pendekatan penelitian deskriptif empiris. Sedangkan objek penelitian penulis terletak di Kecamatan Mapanget Kota Manado dengan pendekatan yuridis empiris.²⁷

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Inta Nuriyah Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2023 dengan judul *Sandwich Generation Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Kajian Tafsir Tematik). Penelitian tersebut membahas tentang pandangan dan korelasi dari penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terhadap fenomena generasi sandwich. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ditemukan tiga ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian tersebut, ialah Q.S Al-Baqarah ayat 215, Q.S Al-Isra' ayat 23 dan Q.S yasin ayat 12. Al-Qur'an memandang bahwa tidak membenarkan adanya penamaan fenomena generasi sandwich. Hal tersebut disebabkan penamaan generasi sandwich menjadi suatu hal yang buruk dalam pandangan masyarakat. Padahal dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa dalam memberikan nafkah kepada orang tua harus menyesuaikan dengan kemampuan anak. Seorang anak juga tidak boleh merasa terbebani dalam merawat orang tua yang telah masuk dalam usia senja atau usia tidak produktif lagi, karena hal tersebut menjadi kesempatan baginya dalam berbakti dan membalas budi orang tuanya. Persamaan penelitian penulis dengan Inta Nuriyah dalam skripsinya yakni selain membahas tentang generasi sandwich, penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan Inta Nuriyah dengan penelitian penulis yaitu pada substansi penelitian. Penelitian dari Inta Nuriyah meneliti tentang *sandwich generation* dalam perspektif al-qur'an (kajian tafsir tematik) dengan pendekatan penelitian deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan Sedangkan penelitian penulis mengenai fenomena generasi sandwich pada kehidupan keluarga perspektif Hukum Islam dengan

²⁷ Arfani, "Upaya Pasangan Suami Istri Generasi Sandwich Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi)" (Skripsi, Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)

pendekatan penelitian yuridis empiris yang objek penelitian terletak di Kecamatan Mapanget Kota Manado.²⁸

Keempat, Skripsi Tesis yang ditulis oleh Ilham Harun Jurusan Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024 dengan judul *Fenomena Sandwich Generation Dalam Perspektif Fikih Birrul Walidain*. Penelitian tersebut membahas tentang konsep serta tinjauan *fikih birrul walidain* terhadap fenomena *sandwich generation*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan kategori penerimaan menjadi generasi sandwich terbagi menjadi dua, yakni kelompok yang menerima sehingga tidak merasa tertekan, dan kelompok yang merasa tertekan dan terbebani. Sehingga jika dikomperasikan dengan Fikih Birrul walidain, tidak wajib bagi kelompok tertekan untuk menafkahi orang tua jika dalam kondisi tidak mampu namun jika berada dalam kondisi mampu, maka menjadi wajib. Dan bagi kelompok yang menerima atau tidak terbebani maka pahala besar baginya dari Allah karena telah memuliakan orang tua dan merawat orang tua yang dalam keadaan senja. Namun bagi lelaki yang telah menikah harus mengutamakan istri dan anaknya kemudian orang tuanya. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Ilham Harun selain membahas tentang generasi sandwich, penelitian sama-sama menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan empiris. Perbedaan penelitian yang dilakukan Ilham Harun dengan penelitian saya yaitu pada substansi penelitian. Penelitian dari ilham harun meneliti tentang fenomena sandwich generation dalam perspektif fikih birrul walidain sedangkan penelitian saya mengenai fenomena generasi sandwich pada kehidupan keluarga perspektif Hukum Islam.²⁹

Kelima, Skripsi Zulfa Elya Shobiroh dengan judul “Ketahanan Keluarga *Generasi Sandwich* Perspektif Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 (Studi

²⁸ Nuriyah, “Sandwich Generation Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik).” (Skripsi, Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

²⁹ Ilham Harun, “Fenomena Sandwich Generation Dalam Perspektif Fikih Birrul Walidain.” (Tesis, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)

di Dusun Penawanan Desa tawangsari Kecamatan Wonosobo)” Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Salatiga Tahun 2023. Dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana ketahanan yang diterapkan oleh keluarga generasi sandwich serta bagaimana tinjauan undang-undang nomor 52 tahun 2009 dalam mempertahankan keluarga generasi sandwich. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima narasumber, kedua keluarga tidak memenuhi kategori dalam ketahanan keluarga generasi sandwich yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009. Hal tersebut dikarenakan kedua keluarga tidak memenuhi kriteria dalam ketahanan komunikasi serta pengendalian emosi. Sedangkan ketiga keluarga lainnya memiliki ketahanan keluarga generasi sandwich yang kuat dimana hal tersebut didasari pada kesadaran dalam pilihan menjadi generasi sandwich bahwa telah menjadi tanggung jawab mereka merawat serta membiayai orang tua, istri dan keluarga lainnya. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Zulfa Elya Shobiroh selain membahas tentang generasi sandwich, penelitian sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Perbedaan penelitian yang dilakukan Zulfa elya shobiroh dengan penelitian saya yaitu pada substansi dan objek penelitian. Penelitian Zulfa Elya Shobiroh meneliti tentang ketahanan keluarga generasi sandwich perspektif undang- undang nomor 52 tahun 2009 sedangkan penelitian saya mengenai fenomena generasi sandwich pada kehidupan keluarga perspektif Hukum Islam.

³⁰ Shobiroh, “Ketahanan Keluarga Generasi Sandwich Perspektif Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 (Studi Di Dusun Penawanan Desa Tawangsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo)” (Skripsi, Salatiga, UIN Salatiga, 2023)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Generasi Sandwich

1. Konsep Generasi Sandwich

Generasi sandwich adalah generasi yang hidup dengan peran ganda pada urusan keuangan dikarenakan harus menghidupi tiga generasi yakni orang tua, diri sendiri dan anak. Hal ini diibaratkan berada dalam posisi isian roti lapis yang harus menanggung kedua beban lapis “roti” yang berada di atas dianggap sebagai generasi atas (orang tua) dan di bawah sebagai generasi penerus (anak). Istilah generasi sandwich bukan hanya merujuk pada keterhimpitan diantara dua generasi, melainkan juga merujuk pada situasi dimana seorang dihadapkan pada kewajiban untuk mendampingi serta merawat orang tua dan anak yang sakit atau sedang mengalami disabilitas.³¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), generasi sandwich disebut sebagai generasi roti lapis yang diartikan sebagai generasi muda yang bekerja dengan memiliki dua tanggungan yang harus dibiayai kehidupannya yaitu keluarga batihnya serta orang tua atau bahkan keluarga besarnya. Generasi sandwich bukan hanya digunakan kepada seorang anak yang sudah menikah, namun bisa juga untuk seorang anak yang harus menyelesaikan biaya kehidupannya termasuk membayar biaya pendidikan secara mandiri sedangkan disisi lain harus merawat dan menghidupi orang tua yang telah lanjut usia.³²

Penggunaan istilah ‘Generasi sandwich’ dalam Kamus *Meriam-Webster* pertama kali diketahui pada tahun 1975. Istilah ini merujuk pada generasi sandwich ialah generasi orang yang merawat orang tua mereka yang sudah

³¹ Kurniawan, “Analisis Terhadap Fenomena Generasi Sandwich Menurut Perspektif Islam,” *Al-Fatawa: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1, no.1 (Juni 2024): H.53

³² Ilham Harun, “Fenomena Sandwich Generation Dalam Perspektif Fikih Birrul Walidain.” (Tesis, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), H.41

lanjut usia sambil menghidupi anak-anak mereka sendiri.³³ Hal yang serupa juga disebutkan dalam *Oxford English Dictionary (OED)* yang mencatat bahwa istilah ‘Generasi Sandwich’ mulai digunakan pada tahun 1970-an dengan bukti awal ditemukannya dalam *Jurnal Asian & African Studies* pada tahun 1975.³⁴ Sementara itu, Kamus *Collins* memperkirakan bahwa istilah ini muncul antara tahun 1985-1990 dengan definisi yang menekankan bahwa generasi sandwich adalah generasi yang masih membesarkan anak-anaknya sambil harus merawat orang tua mereka yang sudah lanjut usia.³⁵

Pada tahun 1981 istilah generasi sandwich diperkenalkan oleh Dorothy A. Miller lewat jurnal yang berjudul “*The Sandwich Generation: Adult Children Of The Aging*”. Dia merupakan professor sekaligus praktikum dari Universitas Kentucky, Amerika Serikat.³⁶ Dalam jurnalnya disebutkan bahwa istilah generasi sandwich adalah suatu kondisi dimana seseorang memikul tanggung jawab ganda dalam menghidupi dua generasi. Dua generasi tersebut yakni mencakup orang tua atau mertua yang telah lanjut usia serta generasi bawah yaitu anak mereka yang masih membutuhkan dukungan finansial.³⁷ Pada umumnya generasi sandwich merupakan orang-orang yang masuk dalam kategori usia *middle aged* (dewasa madya).³⁸

Pada umumnya generasi sandwich ialah generasi dengan usia produktif yang harus menanggung generasi usia tidak produktif. Usia produktif

³³ Merriam Webster, “Sandwich Generation,” Media Elektronik, Merriam-Webster, 27 April 2025, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/sandwich%20generation>. Diakses Pada 1 Maret 2025

³⁴ Oxford English Dictionary, “Generasi Sandwich,” Media Elektronik, OED, 2003, https://www.oed.com/dictionary/sandwich-generation_n?tab=factsheet&tl=true#24496130100. Diakses Pada 1 Maret 2025

³⁵ Collins Dictionary, “Sandwich Generation,” Media Elektronik, Collinsdictionary.com, 2025, https://www.oed.com/dictionary/sandwich-generation_n?tab=factsheet&tl=true#24496130100. Diakses Pada 1 Maret 2025

³⁶ Dwiyan dkk, *Konsep Diri Generasi Sandwich* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024) H.9

³⁷ Nuriyah, “Sandwich Generation Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik).” (Skripsi, Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023) H.16

³⁸ Krisnawati, “Analisis Kemaslahatan Generasi Sandwich Dalam Menafkahi Orang Tua Dan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bringin Kabupaten Semarang).” (Skripsi, Semarang, UIN Salatiga, 2024), H.23

dimulai sekitar usia 15-64 tahun.³⁹ Diperkirakan generasi usia produktif merupakan gabungan antara generasi X (45-65 tahun), generasi Y (30-45 tahun) dan generasi Z (15-30 tahun) .

Tabel. 2.1: Klasifikasi Generasi Berdasarkan Tahun Kelahiran⁴⁰

No.	Nama Generasi	Tahun Kelahiran
1.	<i>Veteran Generation</i>	1925-1946
2.	<i>Baby Boomer Generation</i>	1946-1960
3.	<i>X Generation</i>	1960-1980
4.	<i>Y Generation</i>	1980-1995
5.	<i>Z Generation</i>	1995-2010
6.	<i>Alfa Generation</i>	2010-sekarang

Sumber: <https://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/view/142>

Pada Channel Youtube “Prakarsa ID” disebutkan Rasio ketergantungan generasi sandwich terhitung pada setiap 100 orang usia produktif harus menanggung kebutuhan hidup 44 orang usia tidak produktif. Menurut Wakil Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Dr. Paksi C. K. Walandouw “Fenomena generasi sandwich memang sebuah keniscayaan. Jika dilihat dari *social insurance* hal tersebut terjadi karena pada dasarnya Orang Indonesia memiliki karakter yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Dimana ketika seseorang menikah, bukan hanya penyatuan kedua individu namun juga penyatuan kedua keluarga sehingga mereka beranggapan ketika salah satu keluarga merasa butuh bantuan, maka keluarga yang lain yang akan membantu.” Beliau juga

³⁹ Sosial, “Memahami Usia Produktif Menurut WHO Yang Sering Terabaikan” Media Elektronik, Kumparan.Com, 28 September 2023, <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/memahami-usia-produktif-menurut-who-yang-sering-terabaikan-21HF4MQDsU0>. Diakses Pada 13 Maret 2025

⁴⁰ Putra, “Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi,” *Among Makarti* 9, no.18 (Desember 2016), H.130

sepakat jika seseorang harus memiliki *insurance* namun jangan sampai hal tersebut menghilangkan nilai-nilai keluarga yang sudah ada.⁴¹

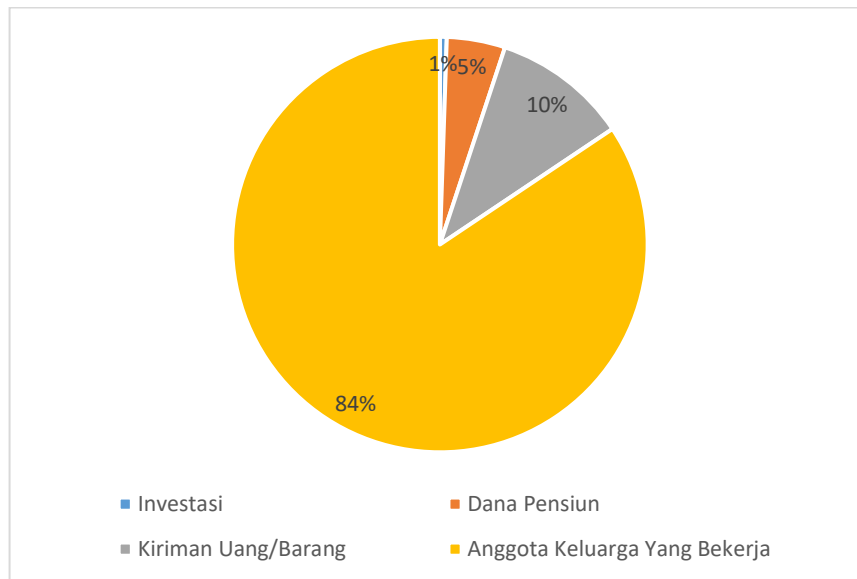
Generasi sandwich biasanya bertanggung jawab untuk menyediakan perawatan dan layanan, termasuk layanan kesehatan, biaya makan, transportasi, serta tanggung jawab dalam rumah tangga lainnya kepada anak-anak dan orang tua mereka. Menjadi seorang dengan kategori generasi sandwich mungkin bukan keinginan semua orang. Kewajiban yang dimiliki begitu menantang karena selain harus memenuhi kebutuhan sendiri, mereka juga diharuskan untuk memenuhi kebutuhan dua generasi tambahan. Dalam hal ini, yang menjadikan keadaan semakin sulit yakni usia yang masih cenderung muda dan baru mulai menapaki jenjang karirnya sehingga pendapatan yang diperoleh masih sangat terbatas, bahkan bisa jadi pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Namun beda halnya jika mereka yang bertanggung jawab telah berusia 40 tahun ke atas yang sebagian besar pendapatannya sudah stabil.⁴²

Menurut survei yang dilakukan oleh *Pew Research Center* pada tahun 2013⁴³, hampir 47% individu berusia 40-50 tahun memiliki orang tua yang berumur 65 tahun ke atas, sementara di waktu yang sama mereka juga merawat anak yang berusia 18 tahun atau lebih. Dari jumlah tersebut, sekitar 15% harus memenuhi kebutuhan finansial dari kedua generasi tersebut.

⁴¹ Prakarsa ID, "Apakah Kamu Termasuk 'Sandwich Generation'?", Media Elektronik, Prakarsa.ID, 27 Juli 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=tzzxbevNu4w&t=141s>. Diakses Pada 20 Januari 2025

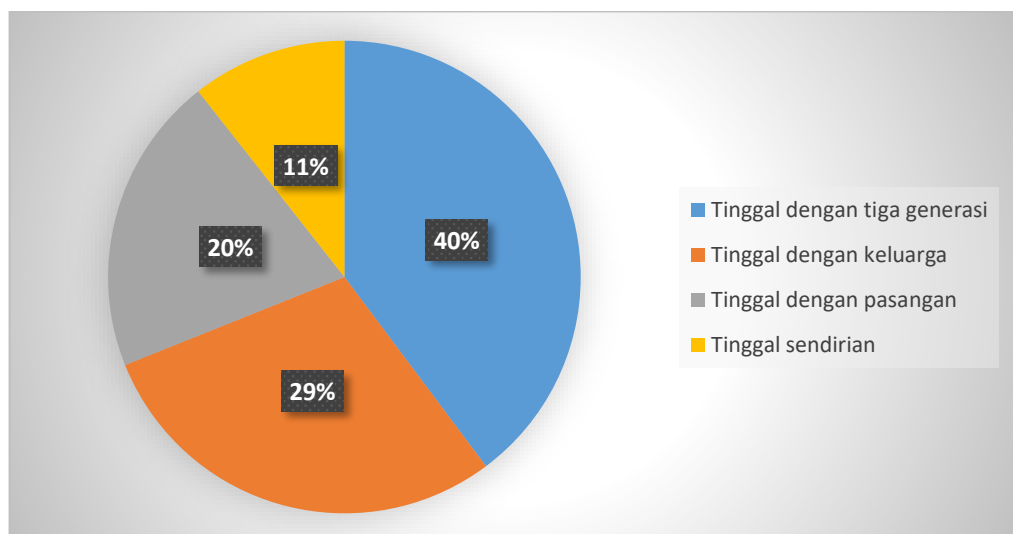
⁴² Arfani, "Upaya Pasangan Suami Istri Generasi Sandwich Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi)" (Skripsi, Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024) H.46

⁴³ Patten, "Middle-Aged Adults 'Sandwich' Between Aging Parents And Kids," Media Elektronik, Pew Research Center, 30 Januari 2013, https://www.pewresearch-org.translate.goog/social-trends/2013/01/30/the-sandwich-generation/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc Diakses Pada 13 Maret 2025



Gambar 2.2 Persentase sumber pembiayaan rumah tangga lansia tahun 2017

Sumber: MediaIndonesia.Com



Gambar 2.3 Persentase tempat tinggal penduduk lansia

Sumber: MediaIndonesia.com

Menurut velrahga, keberadaan generasi sandwich di Indonesia dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Penduduk Usia Lanjut tahun 2017, pada gambar 2.2 disebutkan beberapa sumber untuk

pembiayaan rumah tangga lansia 0,76% diperoleh dari hasil investasi, 6,46% diperoleh dari dana pensiun, 14,97 diperoleh dari kiriman uang atau barang dan sebesar 77,82% diperoleh dari anggota rumah tangga yang sedang bekerja. Kemudian jika dilihat dari tempat tinggal penduduk lansia sesuai pada gambar 2.3 yakni 9,80% penduduk lansia memilih untuk tinggal sendirian, 18,89% penduduk lansia tinggal bersama pasangan, 26,91% penduduk lansia tinggal bersama keluarga anak yang berisi menantu, dan mertua dalam satu rumah, dan sebesar 36,73% penduduk lansia tinggal satu rumah bersama tiga generasi seperti anak, mertua atau orang tua dan menantu atau cucu dan anak atau menantu. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa generasi sandwich berperan ganda dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, baik yang tinggal serumah maupun untuk membiayai orang tua lansia.⁴⁴

Generasi sandwich menghadapi berbagai dampak yang berpengaruh pada kesejahteraan fisik dan mental mereka, seperti kelelahan ekstrem atau *burnout*. Kondisi ini muncul karena mereka diharuskan untuk memenuhi berbagai kebutuhan baik untuk orang tua maupun anak-anak. Hal tersebut yang mengharuskan mereka untuk bekerja lebih keras guna mengimbangi kebutuhan yang semakin meningkat. Demi menambah penghasilan, mereka kerap kali mengorbankan waktu tidur, mengambil pekerjaan tambahan, lembur sampai pulang larut malam, atau bahkan bangun lebih awal untuk pekerjaan sampingan. Selain itu, mereka sering diliputi rasa bersalah dan kecemasan yang berlebihan akibat dari tekanan untuk memenuhi ekspektasi dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Konflik peran juga menjadi dampak yang dialami oleh generasi sandwich dimana permasalahan bisa saja muncul dari berbagai sisi dalam hubungan dengan keluarga, tantangan serta stress yang berujung pada ketidakhadiran sosok, dan sulitnya

⁴⁴ Kevino Dwi Velrahga, "Ini Serba Serbi Generasi Sandwich," Media Elektronik, MediaIndonesia.com, 02 November 2021, https://mediaindonesia.com/humaniora/444023/ini-serba-serbi-generasi-sandwich#goog_rewarded Diakses Pada 20 Januari 2025

menyeimbangkan antara kebutuhan pekerjaan dan keluarga. Apabila hal ini tidak ditangani secara serius, maka generasi sandwich akan kehilangan fungsi sosialnya secara baik. Disfungsi sosial yang dialami oleh seseorang dapat mengakibatkan beberapa hambatan dalam mencapai keberfungsian sosial yang maksimal dan dapat mengarah pada terjadinya beberapa masalah sosial.⁴⁵

2. Jenis-jenis generasi sandwich

Generasi sandwich dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu:⁴⁶

a. *Generasi sandwich traditional* atau *the traditional sandwich generation*

Adalah orang dewasa yang berusia sekitar 40 sampai 50 tahun yang terjebak diantara dua generasi. Selain untuk menghidupi diri sendiri secara finansial, mereka juga harus menghidupi orang tua yang telah lanjut usia dan kewajiban untuk menghidupi anak- anak.

b. *The club sandwich generation*

Adalah generasi sandwich dengan kategori yang lebih sulit. Generasi ini berisi orang dewasa yang berusia 30 sampai 60 tahun. Biasanya generasi ini terbebani oleh keluarganya, baik dari orang tua, kakek, nenek jika masih hidup, cucu dan anak.

c. *The open faced sandwich generation*

Adalah siapapun yang memiliki kondisi terhimpit beban ganda termasuk yang terlibat dalam mengurus orang tua lanjut usia.

3. Ciri- ciri Generasi Sandwich

Terdapat beberapa ciri-ciri yang membedakan generasi sandwich dengan generasi yang lain, yakni:⁴⁷

⁴⁵ Khalil dan Santoso, "Generasi Sandwich: Konflik Peran Dalam Mencapai Keberfungsian Sosial," *Social Work Journal* 12, no.1 (Agustus 2022): H.83

⁴⁶ Putri, "Hubungan Antara Strategi Koping Dan Keberfungsian Keluarga Dengan Beban Pengasuhan Pada Generasi Sandwich" (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2023), H.30-31

⁴⁷ Shobiroh, "Ketahanan Keluarga Generasi Sandwich Perspektif Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 (Studi Di Dusun Penawangan Desa Tawang Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo)" (Skripsi, Salatiga, UIN Salatiga, 2023) H.42-43

a. Sedang dalam masa peralihan ke peran selanjutnya

Generasi sandwich berada dalam posisi masa peralihan peran dari anak yang biasanya dicukupkan kebutuhannya menjadi orang tua atau tulang punggung keluarga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kondisi ini dapat memicu kebingungan serta rasa kewalahan ketika berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan yang beragam.

b. Memiliki beban emosional yang berlebihan

Generasi sandwich harus mengatasi dan menyesuaikan perbedaan peran dari dua sisi yang berbeda. Di sisi lain harus menjadi orang tua yang memenuhi kebutuhan anak serta keluarganya, di sisi lain juga harus menjadi anak yang merawat serta memenuhi kebutuhan orang tua.

c. Tuntutan pada pembagian waktu dan kemampuan yang stabil

Generasi sandwich diharuskan dapat membagi waktu yang sesuai baik untuk bekerja, merawat orang tua, anak serta keluarga intinya. Kondisi tersebut membutuhkan manajemen waktu yang baik namun menjadi tantangan tersendiri yang dapat menimbulkan tekanan dan stress yang berlebihan.

d. Perselisihan tugas dan kepentingan utama

Generasi sandwich sering kali terjebak dalam dua kondisi yang menuntut baik dalam segi peran maupun prioritas sehingga, pada akhirnya harus mengorbankan waktu untuk diri sendiri serta kebutuhannya diri sendiri guna memenuhi kebutuhan keluarga. Hal tersebut menimbulkan rasa frustrasi dan tidak puas dalam diri.

4. Penyebab terjadinya generasi sandwich

Adanya generasi sandwich dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yakni:⁴⁸

⁴⁸ Pangestu, "Problematika Generasi Sandwich Dalam Memenuhi Kewajiban Memberi Nafkah Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Pablengan Kecamatan

a. Kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan keuangan

Minimnya pengetahuan tentang pengelolaan finansial jangka panjang menjadi penyebab utama terjadinya generasi sandwich. Selain *mindset* pengelolaan keuangan masih kurang, beberapa orang tua juga merasa enggan menabung untuk dana masa tuanya serta pemasukan keuangan lebih sedikit daripada pengeluaran

b. Pola pikir yang keliru

Anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki yang dipercayai oleh mayoritas orang di Indonesia menjadikan orang tua menggantungkan kehidupan masa tuanya pada anak. Hal tersebut diperkuat dengan adanya anggapan balas budi dimana pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang tua menjadi kewajiban untuk dibayar kembali.

c. Kebiasaan gaya hidup yang tinggi melebihi pendapatan

Kebiasaan menaikkan gaya hidup ketika bertambahnya gaji mengakibatkan tuntutan berlebihan pada pengeluaran sehingga, tidak memiliki persiapan tabungan untuk dana masa tua.

d. Tuntutan sosial tinggi, perilaku konsumtif yang berlebihan

Anggapan tentang definisi sukses ialah seseorang yang telah menikah dan berumah tangga mendatangkan masalah baru. Ketika seseorang memilih untuk berumah tangga dalam kondisi finansial yang belum stabil mengakibatkan beban tambahan yang harus ditanggung seseorang.

e. Efek domino antar generasi

Kemungkinan juga sebagai generasi sandwich sehingga menurun ke generasi selanjutnya untuk menanggung beban ganda secara bersamaan.

B. Konsep Berbakti Dalam Islam

1. Pengertian berbakti dalam Islam

Berbakti kepada orang tua adalah berbuat baik kepada orang tua lewat sikap, materi, bantuan secara fisik, perkataan dan lain-lain. Dalam Islam biasanya disebut sebagai *Birrul Walidain*. *Birrul walidain* adalah berbuat kebajikan dengan menunjukkan kasih sayang disertai dengan kelembahlembutan serta memperhatikan kondisi orang tua dan tidak melakukan hal buruk kepadanya. Berbuat baik kepada orang tua juga termasuk pada niat, perbuatan maupun perkataan.⁴⁹

Kedudukan berbakti kepada orang tua berada dalam posisi yang istimewa. Hal tersebut dikarenakan perintah untuk berbakti kepada orang tua sering dikaitkan dengan kewajiban beribadah kepada Allah dan larangan menyekutukan-Nya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan:⁵⁰

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Terjemahnya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua”
(Qs. An-Nisa; 4: 36)⁵¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan perintah langsung kepada setiap anak untuk berbakti kepada orang tua. Hal ini menjadi sebuah kewajiban setiap anak. Bahkan jika terjadi perbedaan prinsip ataupun keyakinan antara anak dan orang tua, kewajiban tersebut

⁴⁹ Astuti Hofifah, “Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Ungkapan Hadis,” *Jurnal Riset Agama* 1, no.1(April 2021): H.48

⁵⁰ Suhaili, “Memahami Konsep Al-Quran Tentang Birrul Walidain: Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orang Tua Dalam Islam,” *Al-Bayan : Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadits* 6, no.2 (2 Juni 2023): H.245

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (2019) H.84

tetap harus dilaksanakan. Sepanjang mereka tidak menyuruh untuk melakukan tindakan maksiat. Jika hal tersebut terjadi, sebagai anak layaknya menolak ajakan atau perintah orang tua dengan jawaban yang sopan dan baik.⁵²

Selain itu, dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14-15 disebutkan:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.) (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali” (QS. Luqman: 14)⁵³

Makna dari ayat diatas yakni dalam melaksanakan kewajiban berbakti kepada orang tua hendaknya lewat pengahayatan terhadap penderitaan dan susah payah yang dialami orang tua, baik ketika masa ibu mengandung maupun masa tumbuh anak dengan orang tuanya serta ketika mendidik anak hingga usia dewasa.⁵⁴

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-

⁵² Suhaili, “Memahami Konsep Al-Quran Tentang Birrul Walidain: Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orang Tua Dalam Islam,” *Al-Bayan : Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadits* 6, no.2 (2 Juni 2023): H.245

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (2019) H.412

⁵⁴ Khasanah, “Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Berbakti Kepada Orang Tua Prespektif Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 14,” *Alphateach (Jurnal Profesi Kependidikan dan Keguruan)* 2, no.1 (1 Juni 2022): H.7

Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan.” (QS. Luqman: 15)⁵⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban berbakti kepada orang tua menempati posisi lebih tinggi daripada amalan-amalan lain. Jika hal tersebut dibandingkan dengan haji fardhu atau umrah Sunnah maka kedudukan kewajiban untuk berbakti kepada orang tua masih berada diatasnya. Begitu pula dengan kedudukan belajar, jika hukumnya fardhu kifayah. Akan tetapi jika terdapat orang tua yang belum memahami cara beribadah kepada Allah, cara mentauhidkan-Nya, tata cara shalat, atau bahkan prosedur menalak istri ketika diperlukan, maka dalam situasi seperti ini, menuntut ilmu harus diutamakan dibandingkan berbakti kepada orang tua.⁵⁶

Kemudian dalam Shahih Bukhari juga disebutkan:⁵⁷

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعِزَّارِ: أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ - هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارٍ - عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «تُحِبُّ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوْ اسْتَزِدْتُهُ لَزَادَنِي

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Syu’bah, ia berkata: Al-Walid bin Al-Aizar telah mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abu 'Amr Asy Syaibani berkata: telah mengabarkan kepada kami pemilik rumah ini, sambil menunjuk rumah 'Abdullah, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda: "Shalat tepat pada waktunya. Ia bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab: "berbakti kepada kedua orangtua." Ia lanjut bertanya, "Kemudian apa lagi?" Beliau

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.(2019) H.412

⁵⁶ Hasnizar, “Konsep Birrul Walidain Dalam Al-Quran Surah As-Saffat Ayat 102-107” (Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017) H.15-16

⁵⁷ Astuti Hofifah, “Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Ungkapan Hadis,” *Jurnal Riset Agama* 1, no.1 (April 2021): H.51-52

menjawab: "berjihad di jalan Allah" ia melanjutkan, "Beliau telah memberitahukan kepadaku semuanya, sekiranya bila aku meminta tambahan, niscaya beliau pun akan menambahkan (amalan) lain kepadaku"(HR. Bukhari No. 5970)⁵⁸

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW. Menempatkan *birrul walidain* dalam urutan kedua sebagai amalan terbaik yang harus dilakukan setelah melaksanakan shalat tepat waktu dan sebelum melakukan *jihad fii sabilillah*. Hal tersebut dikarenakan berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban setiap muslim baik ketika orang tuanya masih hidup maupun setelah meninggal.⁵⁹

2. Bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua⁶⁰

a. Patuh kepada orang tua

Menjadi kewajiban seorang anak untuk patuh kepada orang tua selama hal tersebut tidak melanggar dan mendurhakai syariat Allah. Karena pada dasarnya kedudukan Allah lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban berbakti kepada orang tua. Al-Qur'an telah menjelaskan hal tersebut dalam Surah An-Nisa ayat 36.⁶¹

Patuh kepada orang tua juga berkaitan dengan ridha orang tua terhadap anak. Ridha orang tua berperan besar dalam kehidupan anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Riwayat Tirmidzi No 1899 bahwa:

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ [ص: 311] صَلَّى

⁵⁸ Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Kitab: Al-Jami' Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah SAW. Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*. H.112

⁵⁹ Astuti Hofifah, "Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Ungkapan Hadis," *Jurnal Riset Agama* 1, no.1 (April 2021): H.53

⁶⁰ Suhaili, "Memahami Konsep Al-Quran Tentang Birrul Walidain: Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orang Tua Dalam Islam," *Al-Bayan : Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadits* 6, no.2 (2 Juni 2023): H.246-248

⁶¹ Penjelasan Pada Konsep Berbakti Kepada Orang Tua H.26-27

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَضِيَ الرَّبُّ فِي رَضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهَذَا أَصَحُّ: وَهَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ شُعْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، مَوْقُوفًا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ وَخَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ ثِقَةً مَأْمُونٌ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ بِالْبَصْرَةِ مِثْلَ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، وَلَا بِالْكُوفَةِ مِثْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Hafsh, Umar bin Ali, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al Harits, telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ya'la bin Atha' Bapaknya dari Abdullah bin Amr radhiallahu'anhuma dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Ridha Allah terdapat pada ridha seorang bapak, dan murka Allah juga terdapat pada murkanya seorang bapak." Bercerita kepada Kami Muhammad bin Basysyar, berkata, Bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Ya'la bin Atha' dari bapaknya dari Abdullah bin Amr seperti hadits di atas namun tidak memarfukannya dan riwayat ini lebih shohih. Berkata Abu Isa: Demikian sahabat-sahabat Syu'bah meriwayatkan dari Syu'bah dari Ya'la bin Atha' dari bapaknya dari Abdullah bin Amr secara mauquf dan kami tidak mengetahui seorangpun yang memarfukannya selain Khalid bin Harits dari Syu'bah dan Khalid bin Harits seorang yang tsiqah dan dipercaya. Dia berkata, aku mendengar Muhammad bin Al Mutsanna berkata, Aku tidak melihat seorang pun di Bashrah seperti Khalid bin Harits dan tidak juga di Kufah seperti Abdullah bin Idris. Hadits semakna diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud.” (HR. Tirmidzi No.1899)⁶²

Hadist tersebut menjelaskan bahwa restu dan ridho dari orang tua sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Dimana ridho dan restu Allah tergantung pada ridho dan murka orang tua.

⁶² Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin adl-Dlahhak, at-Tirmidzi, *Kitab: Al-Jami' Al-Kabir-Sunan At-Tirmidzi*. H.310

b. Mendoakan orang tua

Beberapa orang menganggap bahwa kewajiban berbakti telah selesai ditunaikan ketika orang tuanya meninggal. Padahal orang tua sangat membutuhkan doa anak yang sholeh ketika telah wafat.⁶³

Sebagaimana dijelaskan dalam hadist riwayat muslim No.1631 :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujr, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far, dari al-'Ala', dari Ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila salah seorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara, yaitu; sedekah yang terus-menerus mengalir, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang selalu mendoakannya."” (HR. Muslim No.1631)⁶⁴

Hadist diatas menjelaskan bahwa semua amal manusia terputus ketika telah wafat. Namun ketiga amal tersebut menjadi amal prioritas yang tanpa henti memberikan ganjaran kepada kita. Seorang anak menjadi sholeh tentunya merupakan buah darodidikan dan kerja keras orang tuanya. Maka dari itu, islam sangat menganjurkan setiap orang untuk memberikan perhatian serius terhadap pendidikan agama anak-anak mereka. Dengan demikian anak tersebut dapat tumbuh

⁶³ Suhaili, “Memahami Konsep Al-Quran Tentang Birrul Walidain: Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orang Tua Dalam Islam,” *Al-Bayan : Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadits* 6, no.2 (2 Juni 2023):H.248

⁶⁴ Muslim bin Al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy an-Naisaburi, *Kitab: Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Bi Naqli Al-'Adl 'An Al-'Adllaa Rasulullah Saw.* H.1255

menjadi pribadi yang saleh, yang kelak menjadi sebab orang tuanya terus mendapatkan pahala meskipun telah wafat.⁶⁵

c. Bersilaturahmi kepada orang tua

Silaturahmi ialah salah satu ibadah besar yang sangat dianjurkan dalam islam. Ketika seorang anak sudah menikah dan memilih untuk tinggal terpisah dari orang tua, hal pertama yang harus dilakukan dalam menyambung silaturahmmi ialah dengan mengunjungi orang tua terlebih dahulu kemudian mengunjungi orang lain. Namun sayangnya pada zaman ini banyak anak yang lebih memilih mengunjungi teman-temannya dan menghabiskan waktu bersama mereka daripada mengunjungi orang tua . sebagai anak yang beriman dan berbakti, sesulit apapun kondisinya, silaturahmi dengan kedua orang tua harus tetap diupayakan. Tanpa doa dan restu orang tua, seorang anak akan sulit dalam meraih kesuksesan dalam hidup. Jika seorang anak menjaga kedekatan dengan orang tuanya, maka rezekinya akan dimudahkan dan umurnya akan diberkahi.⁶⁶

d. Menafkahi orang tua

Ketika seorang anak telah menikah maka kehidupannya akan ikut berubah. Seorang anak laki- laki ketika menjadi Suami sebagai pemimpin dalam keluarga memiliki kewajiban dalam menafkahi istri dan juga anaknya. Jika anak tersebut berkeinginan untuk menafkahi orang tuanya, terlebih dahulu mempertimbangkan keuangan keluarga kecilnya yang kemudian jika telah terpenuhi semua kebutuhan, dengan demikian dapat dengan membagi sebagian penghasilan guna menafkahi orang tuanya. Lain halnya jika terdapat anak yang memiliki kelebihan pada harta yang dimiliki, maka wajib menafkahi orang tua apalagi jika

⁶⁵ Wahab Syakhrani dkk “Petunjuk Rasulullah Saw Tentang Keutamaan Orang Yang Berilmu,” *Adiba: Journal of Education* 2, no.3 (2022): H.361-362

⁶⁶ Suhaili, “Memahami Konsep Al-Quran Tentang Birrul Walidain: Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orang Tua Dalam Islam,” *Al-Bayan : Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadits* 6, no.2 (2 Juni 2023): H.247

orang tuanya telah memasuki usia senja dan tidak mampu dalam menafkahi dirinya sendiri. Hal tersebut dikarenakan terdapat hak yang harus dipenuhi.⁶⁷

e. Berkata dengan sopan dan lembut

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 23 sebagai berikut:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

“Sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.” (Q.S Al-Isra':23)⁶⁸

Ayat tersebut menegaskan agar tidak mengatakan “ah” ataupun mengeluarkan suara yang mengandung kata kemarahan, pelecehan atau kekerasan kepada kedua orang tua. Sebesar apapun pengorbanan dan pelayanan yang telah seorang anak lakukan, tidak sebanding dengan semua usaha dan pengorbanan yang dilakukan orang tua dalam mengurus, merawat dan mendidik kita dari kecil. Selain itu, seorang anak juga dilarang membentak orang tua atas apa yang mereka lakukan, apalagi melakukan sesuatu yang lebih buruk dari itu. Sebaliknya, ucapkanlah kata-kata yang mulia, penuh kelembutan, kebaikan, dan penghormatan setiap kali berbicara dengan orang tua.⁶⁹

C. Hak Alimentasi

Menurut Wikipedia Alimentasi berasal dari bahasa latin *alimentio* yang berarti pemberian nafkah yang didasarkan pada hubungan keluarga. Orang

⁶⁷ Suhaili. H.247-248

⁶⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (2019) H.284

⁶⁹ Rofi'atul Afifah dkk., “Studi Penafsiran Surat Al-Isra' Ayat 23-24 Tentang Pendidikan Birru Al-Walidain,” *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 1, no.2 (2020): H.27-28

tua memiliki kewajiban untuk memberikan alimentasi kepada anak, juga sebaliknya anak berkewajiban memberikan alimentasi kepada orang tua yang tak memiliki nafkah.⁷⁰ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan terkait hak alimentasi terhadap orang tua, yakni:⁷¹

1. Pasal 298:⁷²

Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bagian 3 bab ini.

2. Pasal 321:

Setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.

3. Pasal 323:

Kewajiban-kewajiban yang timbul dan ketentuan-ketentuan dua pasal yang lalu berlaku timbal balik.

4. Pasal 326

Apabila pihak yang berwajib memberi nafkah, membuktikan ketidakmampuannya menyediakan uang untuk keperluan itu, maka pengadilan negeri adalah berkuasa, setelah menyelidiki duduknya perkara, memerintahkan kepadanya supaya menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam rumahnya dan memberikan kepadanya barang seperlunya.

⁷⁰ Wikipedia, "Alimentasi," Media Elektronik, Wikipedia, 21 Januari 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/Alimentasi>. Diakses Pada 13 Januari 2025

⁷¹ Subekti and Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*" (Jakarta: Balai Pustaka, 2022), H.97-98

⁷² Tjitrosudibio, H.80

5. Pasal 327

Apabila si bapak atau si ibu tentang anak, terhadap siapa ia berwajib memberi nafkah, menawarkan dirinya, akan memberi makan dan memeliharanya dalam rumahnya, maka terbebaslah ia karena itu dari keharusan, untuk menunaikan kewajibannya dengan cara lain.

D. Maqashid Syariah

1. Pengertian maqashid syariah

Maqashid secara bahasa merupakan bentuk jamak *maqshad* yang merupakan mashdar dari kata yang berarti maksud atau tujuan. Ada juga yang mengatakan bahwa kata *maqashid* ialah bentuk plural (jama') dari kata *maqshad*. Kata *maqshad* merupakan bentuk dari masdhar mim yang berasal dari kata kerja *qashada yaqshidu qasdhan wa maqshadan*, atau bisa dikatakan terderivasi dari isim makan *al maqshid*.

Secara istilah, menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi:⁷³

المحمودة في مفعولاته ومعموراته سبحانه الغايات

“Maqashid adalah tujuan- tujuan yang terpuji yang terdapat dalam segala bentuk pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah”

Dapat disimpulkan definisi dari maqashid ialah segala keinginan Allah yang ingin dicapai lewat pensyari'atan hukum bagi umat manusia.

Kata *syari'ah* secara bahasa berarti agama, ajaran, manhaj, jalan dan Sunnah. Secara harfiah, kata *syari'ah* digunakan pada sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang arab mulai memakai kata *syari'ah* sebagai jalan yang lurus. Hal ini berarti mereka memandang bahwa sumber air ialah jalan lurus yang akan membawa manusia pada kebaikan.⁷⁴ Menurut Syekh Islam Ibnu taimiyah kata

⁷³ Suhaimi, Rezi, dan Hakim, “Maqāsid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi,” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no.1 (2023): H.155

⁷⁴ Rajafi, “Qishash Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat),” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8,no.2 (Desember 2010): H.467

syariah, syar'i, syir'ah ialah tersusun dari segala yang telah Allah syariatkan berasal dari akidah dan amal-amal. Beliau juga mengatakan bahwa syariah adalah ketaatan kepada Allah, Rasulullah dan Pemimpin.⁷⁵

Berarti maqashid syariah ialah memahami segala hal yang melatarbelakangi terbentuknya sebuah hukum, baik dari hikmah, rahasia, makna, dan tujuan. Maqashid syariah juga merupakan salah satu konsep yang fundamental dan penting dalam pokok bahasan Islam yang bertujuan untuk menegaskan bahwa kehadiran Islam guna mewujudkan serta memelihara kemaslahatan umat manusia.⁷⁶

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk memberikan kemashlahatan kepada umat manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam menghadapi kehidupan di akhirat. Namun, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa maksud tersebut lebih merupakan keinginan manusia daripada tujuan Allah. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali memutuskan kembali dengan menekankan pentingnya memelihara tujuan syara'. Tujuan syara' yang sejalan dengan hamba-Nya adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷⁷

Secara terminologi, Wahbah Al-Zuhaili berpendapat:⁷⁸

هي المعانى والأهداف الملحوظة للشرع في جميع احكامه او
معظمها او هي الغاية من الشريعة و الأسرار التى وضعها الشارع عند كل حكم
من احكامها

“Maqashid syariah adalah makna- makna dan tujuan yang telah digariskan dalam pelebagaan hukum. Atau sebagai motif atau rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh syari' pada setiap ketentuan hukumnya.”

⁷⁵ Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-border* 4, no.2(Desember 2021): H.204-205

⁷⁶ Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-border* 4, no.2 (Desember 2021): H.206

⁷⁷ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fikih.*” vol.2 (Jakarta: Kencana,2014), H.232

⁷⁸ Suhaimi, Rezi, dan Hakim, “Maqāsid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi,” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no.1 (2023): H.158

2. Dasar hukum maqashid syariah

Dalam menetapkan syari'at, Allah sebagai syar'i tidak hanya menciptakan aturan dan hukum begitu saja. Tentulah terdapat maksud dan tujuan tertentu. Sebagian ulama menjadikan ayat- ayat dan hadits tertentu yang dijadikan sebagai dasar dari maqashid syariah, diantaranya:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (QS.At-Talaq:7)⁷⁹

Dalam hadis juga terdapat dalil dengan makna yang serupa yakni:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَيَسِّرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

Artinya:

“Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar bin Nafi’, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma’n bin Muhammad dari Sa’id dari Abu Hurairah, dia berkata; “Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia akan terkalahkan, maka bersikaplah lurus, dan bersikaplah sederhana, berilah

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (2019), H.559

kabar gembira, berilah kemudahan, dan mintalah pertolongan pada saat pagi hari dan sore hari dan sedikit dari waktu malam.” (H.R. Sunan Nasa’I No: 4948)

Selain itu, dasar hukum yang menyatakan bahwa adanya Hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan bagi manusia disebutkan dalam Al-Qur’an:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (16)

Terjemahnya:

“Wahai Ahlulkitab, sungguh rasul Kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari (isi) kitab suci yang kamu sembunyikan dan membiarkan (tidak menjelaskan) banyak hal (pula). Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci) yang jelas.) Dengannya (kitab suci) Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti rida-Nya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izin-Nya, dan menunjukkan kepadanya (satu) jalan yang lurus.” (QS.Al-Maidah: 15-16)⁸⁰

Berdasarkan ayat diatas, para ulama ushul fikih dan ulama fikih sepakat bahwa adanya hukum guna memberikan kemaslahatan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁸¹

3. Urgensi maqashid syariah

Untuk membedakan urgensi pada tiap tingkatan, Maqashid syariah dibedakan menjadi 3 tingkatan, diantaranya:

- a. Tingkatan pokok, dikenal dengan istilah *al-dharuriyyah*, sangat dibutuhkan karena sebagai pokok permasalahan.
- b. Tingkatan penting, dikenal dengan istilah *al-hajjiyyah*, ada kewajiban untuk memenuhi ketergantungan masalah.

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (2019), H.110

⁸¹ Waid and Lestari, “Teori Maqashid Al-Syari’Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Jurnal Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4, no.2 (2020): H.194-195

- c. Tingkatan pelengkap, dikenal dengan istilah, *al-kamaliyah* atau *al-tahsiniyyah*, sebagai pelengkap atau keindahan dari permasalahan.

Dari ketiga tingkatan diatas, bahwa pensyari'atan dicontohkan dalam shalat fardhu ialah dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pokok pada hubungan manusia dan Khaliq-nya termasuk dalam tingkatan pokok yang dikenal dengan istilah *al-dharuriyyah*. Sedangkan pensyari'atan wudhu sebagai syarat shalat karena lambang kesucian guna menghadap Tuhan termasuk dalam tingkatan penting yang dikenal dengan istilah *al-hajjiyyah*. Kemudian jika berada dalam suatu kondisi tidak ada air atau ada air tetapi ada halangan dalam penggunaannya, maka disyari'atkan untuk bertayamum jika ditemukan tanah yang berdebu. Akan tetapi, jika tidak ditemukan keduanya, shalat tetap harus dilaksanakan karena pensyari'atan wudhu hanya masuk dalam tingkatan penting (*al-hajjiyyah*) bukan *al-dharuriyyah*. Kemudian jika ditemukan air atau tanah masih dalam waktu shalat yang sama, maka wajib diulang. Kecuali telah habis waktu shalat tersebut maka tidak perlu diulang. Demikian juga dengan melaksanakan shalat disyari'atkan untuk menutup aurat. Pensyari'atan tersebut termasuk dalam tingkatan pelengkap atau yang dikenal dengan *al-kamaliyah* atau *al-tahsiniyyah* dengan pengertian jika seorang tidak mempunyai busana untuk menutupi aurat tubuhnya, diperbolehkan melaksanakan shalat tanpa busana dengan ketentuan dilakukan di tempat tertutup, misalnya di kamar.⁸²

Jika maqashid syariah dikaitkan dengan generasi sandwich pada urgensi tiap tingkatan, yaitu:

Pertama, tingkatan pokok (*al-dharuriyyah*) merujuk pada kebutuhan fundamental yang akan digunakan untuk keberlangsungan hidup tiap

⁸² Suhaimi, Rezi, dan Hakim, "Maqāsid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no.1 (2023): H.161

individu. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan fundamental akan mengakibatkan kerusakan atau kekacauan dalam tatanan sosial serta kesejahteraan bersama. Seperti pemenuhan pada tanggung jawab moral dan agama terhadap keselamatan nyawa orang tua. Kedua, tingkatan penting (*al-hajjiyyah*) merujuk pada aspek- aspek yang diperlukan untuk menjalani kehidupan secara normal dan menghindari kesulitan. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak menimbulkan akibat yang membahayakan. Namun, dalam menjalani kehidupan akan terasa lebih sulit dan penuh tekanan. Seperti pemenuhan pada aspek pendukung agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih mudah serta mengurangi tekanan. Ketiga, tingkatan pelengkap (*al-tahsiniyyah*) merujuk pada aspek pelengkap yang dapat membuat hidup lebih nyaman dan indah. Meskipun tidak wajib, memenuhi kebutuhan tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup. Seperti melakukan pemenuhan pada aspek emosional bagi orang tua.⁸³

Jika dilihat dalam konteks hubungannya dengan nash syara', mashlahat dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:⁸⁴

- 1) Mashlahat yang terkendali merupakan sesuatu yang dianggap baik dan bermanfaat berdasarkan penilaian akal, serta dinilai baik menurut syariat, sehingga diperhatikan dan didukung oleh hukum islam. Kemashlahatan jenis ini disebut kemashlahatan terkendali, yaitu kemashlahatan yang ditetapkan oleh akal tetapi tetap berada di bawah kendali nash syara'. Dukungan atau perhatian syariat terhadap kemashlahatan ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:
 - a) Dukungan atau perhatian langsung berarti bahwa nash atau ijma' secara eksplisit menetapkan hal tersebut untuk diperhatikan.

⁸³ Ilham, "Pandangan Muhammadiyah Soal Generasi Sandwich." Media Elektronik, Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan, Oktober 2024, <https://muhammadiyah.or.id/2024/10/pandangan-muhammadiyah-soal-generasi-sandwich/>. Diakses Pada 6 Mei 2025

⁸⁴ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fikih*." vol.2 (Jakarta: Kencana, 2014), H.240-242

Seperti pemerintah berlaku adil kepada rakyatnya ialah baik dan mashlahat. Kemudian ditemukan beberapa ayat dengan perintah untuk bersikap adil. Mashlahat ini biasanya disebut *al-muatstsirah*.

- b) Dukungan atau perhatian tidak langsung berarti bahwa tidak terdapat nash atau ijma' yang secara spesifik memperhatikan atau mendukung kemashlahatan yang berdasarkan akal tersebut. Namun, nash atau syara' memberikan dukungan atau perhatian kepada hal-hal lain yang sejenis dengan kemashlahatan itu. Seperti rakyat berbuat baik kepada pemerintah, namun tidak ditemukan dalam nash. Kemudian terdapat perintah Allah untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Mashlahat ini disebut *mulaimah*.
- 2) Mashlahat yang tertolak merupakan sesuatu yang dianggap kemashlahatan menurut penilaian akal, tetapi ditolak atau tidak diperhatikan oleh syara'.
- 3) Mashlahat bebas (mashlahat mursalah) merupakan sesuatu yang dianggap sebagai kemashlahatan berdasarkan penilaian akal, tetapi tidak mendapatkan perhatian atau dukungan dari nash syara' serta tidak ada penolakan dari nash syara' karena hanya berlandaskan pada akal semata. Oleh sebab itu disebut akal bebas.

Urgensi dari maqashid syariah termasuk dalam *al-dharuriyyah al-khams*. Diantaranya:⁸⁵

- 1) Pemeliharaan terhadap agama (*hifdh al-din*)

Islam memberikan serta menjaga hak dan kebebasan untuk memilih berkeyakinan dan beribadah. Setiap orang berhak untuk memeluk agama dan madzhab sesuai dengan pilihannya, tidak

⁸⁵ Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat," *Jurnal Kajian Keislaman* 13, no.1(Juni 2023): H.126-127

boleh ada unsur keterpaksaan dalam memilih agama, serta tidak boleh ada tekanan untuk meninggalkan keyakinannya. Menjaga serta memelihara agama dibedakan berdasarkan kepentingan, yaitu:

Pertama, memelihara agama yang termasuk dalam tingkatan *al-dharuriyyah* ialah melaksanakan kewajiban dan memelihara keagamaan yang masuk dalam kategori primer, seperti mendirikan shalat lima waktu, melaksanakan puasa, zakat serta haji.

Kedua, memelihara agama yang termasuk dalam tingkatan *al-hajjiyyah* ialah menjalankan kewajiban agama dengan tujuan untuk menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qashar bagi musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan.

Ketiga, memelihara agama yang termasuk dalam tingkatan *al-tahsiniyyah* ialah dengan mengikuti ketentuan agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, seperti anjuran untuk membersihkan pakaian dan badan serta menggunakan pakaian yang baik di dalam shalat.

2) Pemeliharaan terhadap jiwa raga (*hifdh an-nafs*)

Pemeliharaan jiwa menjadi prioritas berikutnya setelah agama. Allah mempunyai kekuasaan yang tetap atas nyawa seseorang dan tidak ada seorangpun yang berhak mengambilnya kembali kecuali Allah swt. Memelihara jiwa dibedakan berdasarkan tingkatan kepentingannya, yaitu:

Pertama, memelihara jiwa yang termasuk dalam tingkatan *al-dharuriyyah* yaitu dengan mencukupi kebutuhan pokok guna memelihara keberlangsungan kehidupan. Seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Kedua, memelihara jiwa yang termasuk dalam tingkatan *al-hajjiyyah* yaitu diizinkan untuk melakukan pemburuan dan menikmati makanan yang halal.

Ketiga, memelihara jiwa yang termasuk dalam tingkatan *al-tahsiniyyah* ialah seperti penetapan tata cara makan dan minum.

3) Pemeliharaan terhadap akal (*hifdh al-'aql*)

Akal adalah sumber dari pengetahuan, cahaya mata hati dan media kebahagiaan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan akhirat. Akal juga sebagai pembeda antara manusia dengan binatang. Pemeliharaan akal dibedakan sesuai dengan tingkatannya, yaitu:

Pertama, memelihara akal yang termasuk dalam tingkatan *al-dharuriyyah* seperti diarahkan untuk menuntut ilmu agar meningkatkan kualitas akal pengetahuan.

Kedua, memelihara akal yang termasuk dalam kategori tingkatan *al-hajjiyyah* seperti membangun sekolah sebagai sarana dalam menuntut ilmu.

Ketiga, memelihara akal yang termasuk dalam tingkatan *al-tahsiniyyah* seperti disarankan untuk menuntut ilmu pada sekolah yang berkualitas.

4) Pemeliharaan terhadap keturunan (*hifdh al-nasal*)

Tujuan pernikahan selain untuk membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah yakni untuk memperoleh keturunan. Pemeliharaan keturunan dilihat berdasarkan tingkatan kebutuhan, yaitu:

Pertama, memelihara keturunan yang termasuk pada tingkatan *al-dharuriyyah* dilarang melakukan zina dan disyariatkan untuk menikah.

Kedua, memelihara keturunan yang termasuk pada tingkatan *al-hajjiyyah* seperti diharuskannya ada saksi dalam pernikahan.

Ketiga, memelihara keturunan yang termasuk pada tingkatan *al-tahsiniyyah* seperti disyariatkan melakukan khitbah.

5) Pemeliharaan terhadap harta (*hifdh al-mal*)

Harta menjadi salah satu penunjang kehidupan manusia di dunia serta dalam meraih kebahagiaan di akhirat. Pemeliharaan harta dibedakan sesuai dengan tingkatan kebutuhan, yaitu:

Pertama, memelihara harta yang termasuk pada tingkatan *al-dharuriyyah* seperti disyariatkannya tata cara perolehan harta melalui jual beli.

Kedua, memelihara harta yang termasuk pada tingkatan *al-hajjiyyah* seperti diperbolehkan adanya sewa menyewa.

Ketiga, memelihara harta yang termasuk pada tingkatan *al-tahsiniyyah* seperti adanya ketentuan melakukan *shuf'ah* dalam kesepakatan jual beli harta benda dan mengajak seseorang untuk bersedekah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya dikumpulkan langsung di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, yakni suatu penelitian terhadap kejadian atau peristiwa tertentu yang terdapat sebuah masalah yang perlu untuk ditelaah.⁸⁶ Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, agar dapat mengetahui apa yang terjadi pada masyarakat yang dijadikan objek untuk penelitian tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang menggabungkan dua pandangan dalam analisa hukum. Pendekatan yuridis memandang hukum sebagai norma dengan menggunakan sumber hukum utama yang sedang berlaku (seperti undang-undang) serta sumber sekunder (seperti interpretasi dan kasus hukum) dan pendekatan empiris dengan hukum sebagai fenomena sosial dengan mengolah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan.⁸⁷

C. Waktu dan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mapanget Kota Manado, dengan fokus pada dua kelurahan, yaitu tiga narasumber dari Kelurahan Bengkol dan satu narasumber dari Kelurahan Paniki Bawah. Alasan penulis memilih

⁸⁶ Wahyuni dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), H.4

⁸⁷ Suleman, Soleman, dan Ontowirjo, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Istiadat Mogama' Di Kelurahan Mogolaing: Perbedaan Nilai Dengan Ajaran Islam," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no.2 (2023): H.131

melaksanakan penelitian di Kecamatan Mapanget Kota Manado dikarenakan penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang generasi sandwich yang terjadi di dalam keluarga muslim dengan ekonomi menengah kebawah pada anak dalam rentang usia 20-25 tahun dan belum menikah.

D. Sumber dan Jenis Data

Terdapat 2 bentuk sumber data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya. Penentuan sumber data primer tentang generasi sandwich dipilih melalui teknik *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara berantai, di mana narasumber pertama merekomendasikan atau merekrut narasumber berikutnya lewat jaringan sosial yang dimiliki.⁸⁸ Sumber data yang dijadikan sumber utama oleh penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan empat narasumber yang masuk dalam kategori anak dengan rentang usia 20-25 tahun dengan status belum menikah, keluarga muslim dengan ekonomi menengah kebawah dan tinggal di Kecamatan Mapanget Kota Manado serta menanggung beban ganda (*the open faced sandwich generation*) dan data pendukung yakni hasil wawancara dengan dua tokoh agama serta akademisi yang tinggal di Kota Manado yang memiliki pandangan terbuka terkait isu modern.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, internet dan

⁸⁸ Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no.1 (Juni 2021): H. 35-36

sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yaitu fenomena generasi sandwich pada kehidupan keluarga perspektif Hukum Islam sehingga sumber-sumber tersebut dapat dijadikan referensi oleh penulis dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik perolehan data yang dilakukan dengan pengamatan disertai dengan pencatatan keadaan atau tingkah laku objek sasaran.⁸⁹ Tujuan observasi yakni untuk mengumpulkan data-data dari narasumber yang masuk dalam klasifikasi anak dengan rentang usia 20-25 tahun dengan status belum menikah, keluarga muslim dengan ekonomi menengah kebawah dan tinggal di Kecamatan Mapanget Kota Manado serta menanggung beban ganda (*the open faced sandwich generation*), maka dengan ini peneliti bisa mendapatkan data yang lengkap dan benar yang terjadi pada narasumber tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, yaitu pertanyaan datang dari pewawancara dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam hal ini, peneliti akan memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang masuk dalam kategori anak generasi sandwich pada kehidupan keluarga. Peneliti mendapati empat narasumber yang masuk dalam kategori *the open faced sandwich generation* dengan rentang usia 20-25 tahun dengan status belum menikah, keluarga muslim dengan ekonomi menengah kebawah yang tinggal di Kecamatan Mapanget

⁸⁹ Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal gema Keadilan* 7, no.1 (Juni 2020): H.29

Kota Manado dan dua tokoh agama serta akademisi yang tinggal di Kota Manado yang memiliki pandangan terbuka terkait isu modern.

Tabel 3.1: Daftar Narasumber Generasi Sandwich

Nama	Jenis Kelamin	Umur
1. DS	Laki-Laki	24 tahun
2. YAK	Perempuan	23 tahun
3. IK	Laki-Laki	20 tahun
4. RWIF	Laki-Laki	24 tahun

Sumber: Data observasi lapangan

Tabel 3.2: Daftar Narasumber Pemuka Agama

Nama	Umur	Pekerjaan
1. Dr. Frangky Suleman, M.HI	54 tahun	Akademisi dan pemuka agama
2. Ustadz Faisal Abdi Sabaya, S.Ag, M.Pd	48 tahun	Akademisi dan pemuka agama

Sumber: Data observasi lapangan

5. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara visual, verbal dan tulisan.⁹⁰ Alasan peneliti menggunakan teknik dokumentasi terhadap pengumpulan data ialah bahwa dengan dokumentasi, data yang diperlukan akan lebih mudah didapat dari tempat penelitian dan informasi melalui wawancara akan lebih nyata bila dibuktikan dengan dokumentasi.

⁹⁰ Wahyuni dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang:Global Eksekutif Teknologi, 2022), H.14

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian memerlukan langkah pengolahan dengan teknik pengolahan data sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi kasar yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan dan proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian.⁹¹
2. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun guna memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat berupa teks naratif seperti catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Kemudian menggabungkan seluruh informasi sehingga memudahkan untuk melihat apa yang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya harus melakukan penelitian kembali.⁹²
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti- bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika terjadi hal sebaliknya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁹³

⁹¹ Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no.33 (2019): H.91

⁹² Rijali. H.94

⁹³ Abdul, "Teknik Analisis Data," *Teknik analisis Data Analisis Data* (2020): H.15

Buku

Dwiyan, Allya Augustine Frassinetti Della Rizki, Devin Bayu Priya Husada Emay Jili Ayutasari Maria Mahdalena, Maria Yohana Petroliana Natacia, Rachel Angelique Putri Agata Ristofel Krisna Amadea, and Theofani Putri Rahayu Utomo Wahyu Megarani. *Konsep Diri Generasi Sandwich*. Edited by M.Kep. Ns. Berliany Venny S, S.Kep., MNS. Ferdinan Sihombing, S.Kep., Ners. and Desain. *Eureka Media Aksara*. Pertama. Malang: Eureka Media Aksara, 2024.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2019.

Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin adl-Dlahhak, at-Tirmidzi, Abu 'Isa. *Kitab: Al-Jami' Al-Kabir-Sunan At-Tirmidzi*. Dar Al-Gharb Al-Islamiy-Beirut, 1998.

Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi. *Kitab: Al-Jami' Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah SAW. Wa Sunanihi Wa Ayyamihi (Shahih Bukhari)*. Dar Tuq An-Najah, 1422.

Muslim bin Al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy an-Naisaburi. *Kitab: Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtashar Bi Naqli Al-'Adl 'An Al-'Adllaa Rasulullah Saw*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, n.d.

Subekti, R, and R Tjitrosudibio. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, 11–28.

Syarifuddin, Amir. "Ushul Fikih," 7th ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014.

Taufik Abdillah Syukur, Gamar Al Haddar, Istiqamah, Ade Ismail Fahmi, Hairidah, Rahmad Risan, Sugisman, Yusuf Siswantara, Dyah Noviawati Setya, Arum, A. Zaenurrosyid, Novelti, Mumu Muzayyin Maq. *Pendidikan Anak Dalam Keluarga*. Edited by M.Pd Mila Sari, M.Si. Ari Yanto. Pertama. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023. <https://doi.org/10.24114/jbrue.v8i1.34959>.

Wahyuni, Feny Rita Fiantika Mohammad Wasil Sri Jumiyati Leli Honesti Sri, Erland Mouw Jonata, Imam Mashudi Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati Resty Noflidaputri Nuryami, and Lukman Waris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by M.Hum Yuliatr Novita. Pertama. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

Jurnal/Artikel

Abdul, Aziz. "Teknik Analisis Data." *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 2020.

Abidin, Zainal. "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat." *Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023): 121–31. <https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1>.

Astuti Hofifah. "Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Ungkapan Hadis." *Jurnal*

Riset Agama 1, no. April (2021): 45–58.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>.

Eva, Iryani. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.
<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.

HS, Husna Hayati, and Otong Karyono. “Eksistensi Anak Generasi Sandwich Menurut Pandangan Islam.” *An-Nisa’* 17, no. 1 (2024): 41–50.
<https://doi.org/10.30863/an.v17i1.6731>.

Khalil, Raihan Akbar, and Meilanny Budiarti Santoso. “Generasi Sandwich: Konflik Peran Dalam Mencapai Keberfungsian Sosial.” *Social Work Journal* 12, no. 1 (2022): 77–87. <https://doi.org/10.24198/share.v12i1.39637>.

Khasanah, Ahlमतul. “Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Berbakti Kepada Orang Tua Prespektif Al-Qur’an Surat Luqman Ayat 14.” *Alphateach (Jurnal Profesi Kependidikan Dan Keguruan)* 2, no. 1 (2022): 1–11.
<https://doi.org/10.32699/alphateach.v2i1.3371>.

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

Kurniawan, Nabil Rasheed. “Analisis Terhadap Fenomena Generasi Sandwich Menurut Perspektif Islam.” *Al-Fatawa: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 01, no. 01 (2024): 49–64.

Lenaini, Ika. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling.” *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.

Muhammad, Alfian. “Optimalisasi Financial Well Being Generasi Sandwich Di Indonesia.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 127–35.
<https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.17119>.

Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

Purnama Sari, Melia Putri, Veronica Komalawati, and Kilkoda Agus Saleh. “Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 293.
<https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5342>.

Putra, Yanuar Surya. “Theoritical Review: Teori Perbedaan Generasi.” *Among Makarti* 9 (2016): 123–34.
https://www.researchgate.net/publication/350379486_THEORITICAL_REVIEWS_TEORI_PERBEDAAN_GENERASI/link/605c8b7992851cd8ce667ec0/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0a

W9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19.

Rajafi, Ahmad. "Qishash Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010): 459–78. <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.20>.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 91.

Rofi'atul Afifah, Rizki Dwi Oktavia, and Aning Zainun Qoni'ah. "Studi Penafsiran Surat Al-Isra' Ayat 23-24 Tentang Pendidikan Birru Al-Walidain." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2020): 17–35. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v1i2.234>.

Santoso, Hadi. "Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Keluarga Muslim (Sebuah Pendekatan Psikologis)." *Jurnal At-Tarbiyat* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30649/fisheries.v1i2.23>.

Suhaili, Achmad. "Memahami Konsep Al-Quran Tentang Birrul Walidain : Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orang Tua Dalam Islam." *Al-Bayan : Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Hadits* 6, no. 2 (2023): 243–57. [file:///C:/Users/CUSTOMER/Downloads/430-Article Text-922-2-10-20230818.pdf](file:///C:/Users/CUSTOMER/Downloads/430-Article%20Text-922-2-10-20230818.pdf).

Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. "Maqāsid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi." *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70. <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja>.

Suharya, Reza. "Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang." *E-Jurnal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 3 (2019): 326–40. ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id.

Suleman, Frangky, Moh. Rafiq Soleman, and Nurul Izzah Assyifa Ontowirjo. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Istiadat Mogama' Di Kelurahan Mogolaing: Perbedaan Nilai Dengan Ajaran Islam." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2023): 128–40.

Supriatna, Aang, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Muhamad Parhan, and Adila Hafidzani Nur Fitria. "Explaining Sandwich Generation Phenomena in the Modernity Dimension." *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 6, no. 1 (2022): 101–11.

Wahab Syakhrani, Abdul, Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Khairun Nida Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Indonesia Niatu Jannah Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Indonesia Noerhasimah Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, and Indonesia Norainah Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. "Petunjuk Rasulullah Saw Tentang Keutamaan Orang Yang Berilmu." *Adiba: Journal of Education* 2,

no. 3 (2022): 358–67. <https://risalahmuslim.id/tidak-boleh-dengki-kecuali-pada-dua-hal/>.

Waid, Abdul, and Niken Lestari. “Teori Maqashid Al-Syari’Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2020): 191–205. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab>.

Yeyeng, Andi Tenri, and Nurul Izzah. “Fenomena Sandwich Generation Pada Era Modern Kalangan Mahasiswa: Analisis Fikih Kontemporer.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 2 (2023): 302–21. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/32856>.

Yusuf, Nasruddin, Nurlaila Harun, Syarifuddin, and Salma Mursyid. “Examining the Basis of Maqashid Sharia in Renewal of Islamic Law in Indonesia.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (2024): 357–75.

Skripsi/Tesis

Arfani, Syahrul. “Upaya Pasangan Suami Istri Generasi Sandwich Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi).” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024. http://digilib.uinkhas.ac.id/36123/1/SHOFIYATUL_WIDAD.

Hasnizar, Luky. “Konsep Birrul Walidain Dalam Al-Quran Surah As-Saffat Ayat 102-107.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017. [file:///C:/Users/CUSTOMER/Downloads/430-Article Text-922-2-10-20230818.pdf](file:///C:/Users/CUSTOMER/Downloads/430-Article%20Text-922-2-10-20230818.pdf).

Ilham Harun. “Fenomena Sandwich Generation Dalam Perspektif Fikih Birrul Walidain.” *Encyclopedia of Social Problems*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <https://doi.org/10.4135/9781412963930.n483>.

Krisnawati, Ayu. “Analisis Kemaslahatan Generasi Sandwich Dalam Menafkahi Orang Tua Dan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bringin Kabupaten Semarang).” Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024.

Nuriyah, Inta. “Sandwich Generation Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik).” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Muchammad Ichsan Kamil. “Determinan Keputusan Investasi: Studi Pada Generasi Sandwich Di Jakarta.” Universitas Negeri jakarta, 2024.

Pangestu, Ajie. “Problematika Generasi Sandwich Dalam Memenuhi Kewajiban Memberi Nafkah Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Pablengan Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar).” Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023. <https://eprints.iain->

surakarta.ac.id/9265/1/Full Text_182121149_Ajie Pangestu.pdf.

Putri, Mutiara Dwi. "Hubungan Antara Strategi Koping Dan Keberfungsian Keluarga Dengan Beban Pengasuhan Pada Generasi Sandwich." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Shobiroh, Zulfa Elya. "Ketahanan Keluarga Generasi Sandwich Perspektif Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 (Studi Di Dusun Penawangan Desa Tawang Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo)." Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023.

Youtube

Prakarsa ID. "Apakah Kamu Termasuk 'Sandwich Generation'?" youtube, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=tzzxbevNu4w&t=141s>.

Internet/Website

Annisa Dewi Anggraeni. "Budaya Tinggal Terpisah Dari Orang Tua Di Usia 18 Tahun, Baik Atau Tidak?" Kumparan, 2023. <https://kumparan.com/annisadewi2405/budaya-tinggal-terpisah-dari-orang-tua-di-usia-18-tahun-baik-atau-tidak-20VkazxjlkC>.

Agus Dwi Darmawan. "Jumlah Penduduk Kota Manado 464,81 Ribu Jiwa Data per 2024." databoks, 2024. [https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/c397db523a0a94e/jumlah-penduduk-kota-manado-464-81-ribu-jiwa-data-per-2024#:~:text=Data Badan Pusat Statistik \(BPS,usia lebih dari 60 tahun](https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/c397db523a0a94e/jumlah-penduduk-kota-manado-464-81-ribu-jiwa-data-per-2024#:~:text=Data Badan Pusat Statistik (BPS,usia lebih dari 60 tahun).

"Alimentasi." 21 januari 2016, 2016. <https://id.wikipedia.org/wiki/Alimentasi>.

Asupan Warga. "Konsekuensi Jadi Generasi Sandwich, Pasangan Muda Harus Paham!" 13 November, 2024. <https://banksaqu.co.id/blog/konsekuensi-jadi-generasi-sandwich>.

BPS Kota Manado. *Kecamatan Mapanget Dalam Angka 2023*. BPS Kota Manado. Pertama. Kota Manado: BPS Kota Manado, 2023. <https://doi.org/10.31503/madah.v13i2.534>.

Collins Dictionary. "Sandwich Generation." Collins Dictionary, 2025.

Fandy Aprianto Rohman. "Apa Itu Generasi Sandwich? Definisi Dan Cara Mengatasinya." Accessed February 20, 2025. <https://www.gramedia.com/literasi/generasi-sandwich/?srsltid=AfmBOoqcafUzCTtxz8oYYeSsivHcOj5CNwxrTkgHkyL9vr8Wun92qAP4>.

Ilham. "Pandangan Muhammadiyah Soal Generasi Sandwich." Muhammadiyah, 2024. <https://muhammadiyah.or.id/2024/10/pandangan-muhammadiyah-soal-generasi-sandwich/>.

Kevino Dwi Velrahga. "Ini Serba Serbi Generasi Sandwich." 02 November 2021, 2021. <https://mediaindonesia.com/humaniora/444023/ini-serba-serbi-generasi-sandwich>.

Matsuki. "Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)." Kementerian Agama republik Indonesia, 2020. <https://.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt#:~:text=daripada Indonesia%3F%22.,Mengacu data demografis%2C memang benar bahwa penduduk muslim Indonesia saat,berjumlah 269%2C6 juta>.

Merriam Webster. "Sandwich Generation." Merriam Webster, 2025. [https://www.merriam-webster.com/dictionary/sandwich generation](https://www.merriam-webster.com/dictionary/sandwich%20generation).

Muhammad Abduh Tuasikal. "Bulughul Maram – Akhlak: Mencari Ridha Orang Tua." Rumaysho.com, 2019. <https://rumaysho.com/20643-bulughul-maram-akhlak-mencari-ridha-orang-tua.html>.

Nadia. "Riset OCBC NISP: Jumlah Generasi Sandwich Indonesia Meningkat." gatra.com, 2023. <https://www.gatra.com/news-578674-ekonomi-riset-ocbc-nisp-jumlah-generasi-sandwich-indonesia-meningkat-jadi-54-persen-per-2023.html>.

Oxford English Dictionary. "Generasi Sandwich." Oxford English Dictionary, 2003. https://www.oed.com/dictionary/sandwich-generation_n?tab=factsheet&tl=true#24496130100.

Patten, Kim Parker dan Eileen. "Middle-Aged Adults 'Sandwich' Between Aging Parents And Kids." Pew research center, 2013. https://www-pewresearch-org.translate.goog/social-trends/2013/01/30/the-sandwich-generation/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

Sosial, Sejarah dan. "Memahami Usia Produktif Menurut WHO Yang Sering Terabaikan." 28 September 2023, 2023. <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/memahami-usia-produktif-menurut-who-yang-sering-terabaikan-21HF4MQDsU0>.